



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.768, 2013

**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI. Hak  
Keuangan. Dewan Riset Nasional. Peraturan  
Pelaksanaan.**

**PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2013  
TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS,  
DAN ANGGOTA DEWAN RISET NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3  
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2013 tentang Hak  
Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan  
Anggota Dewan Riset Nasional, perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tentang  
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2013  
tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua,  
Sekretaris, dan Anggota Dewan Riset Nasional;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang  
Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan  
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4219);**

**2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang  
Dewan Riset Nasional;**

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P/2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Riset Nasional
7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA DEWAN RISET NASIONAL.**

**Pasal 1**

**Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Riset Nasional diberikan honorarium setiap bulan.**

**Pasal 2**

- (1) **Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Riset Nasional.**

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### **Pasal 3**

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan terhitung mulai bulan April 2013.

#### **Pasal 4**

Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan kinerja dalam melaksanakan tugas.

#### **Pasal 5**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Dewan Riset Nasional yang tidak memenuhi kinerja dalam melaksanakan tugas, dapat dikenakan sanksi.
- (2) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Dewan Riset Nasional dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan pembayaran honorariumnya.

#### **Pasal 6**

Penghitungan kinerja dalam melaksanakan tugas dan sanksi bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Dewan Riset Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Tata Kerja Dewan Riset Nasional.

#### **Pasal 7**

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi.

#### **Pasal 8**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2013  
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN